



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN SUKAMAKMUR  
DESA SUKADAMAI**

Alamat : Jln. Raya Menteng No.01 Desa Sukadamaai Kode Pos 16740

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADAMAI KECAMATAN SUKAMAKMUR  
NOMOR : 141/ 44 / Kpts/Huk/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKADAMAI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa perlu dibentuk suatu Wadah yang mengelola dan menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan kegiatan Pembangunan di Desa baik secara fisik maupun non fisik..  
b. Bahwa guna melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4 Juli 1950 ) jo. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010.  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4367).  
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44000).  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)  
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara 4587).  
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2006 Nomor 254.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Pemerintah Desa, BPD, Para Ketua RT dan RW, serta Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Sukadamai, Pada Tanggal : 13 Februari 2021

### **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor .
- Kedua : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukadamai, Periode 2021-2027 sebagaimana berikut :
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SUKADAMAI  
PADA TANGGAL : 15 Februari 2021



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukadamai  
Nomor : 141.1 / 44 / Kpts / Huk/ 2021  
Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS LPM DESA SUKADAMAI  
DESA SUKADAMAI KECAMATAN SUKAMAKMUR KAB. BOGOR.

---

Penanggung jawab : Kepala Desa Sukadamai

Ketua LPM : MAMAN SUHERMAN  
Sekretaris : ARI ANDAYANA  
Bendahara : UCI SUHENDAR

SEKSI – SEKSI :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. SARANA DAN PRASARANA  | : IYAN SOFIYAN    |
| 2. USAHA EKONOMI DESA    | : DEDE SUSULAWATI |
| 3. PENDIDIKAN MASYARAKAT | : JAENURI         |
| 4. KESEJAHTERAAN SOSIAL  | : DADANG          |

